



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

1. **Elfan Rustandi**, tempat dan tanggal lahir Serang, 24 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Serdang Barat, RT/RW. 05/002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Eti Rosmawati, Bsc.**, tempat dan tanggal lahir Serang, 09 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Pemda Cipocok Jaya, RT/RW. 002/009, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, semula Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Rini Rusmiati**, tempat dan tanggal lahir Serang, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Blok C2 No.8 Ciceri Permai, RT/RW. 001/014, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, semula Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Hj. Erna Susilawati**, tempat dan tanggal lahir Serang, 10 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek GSI, RT/RW. 002/005, Kelurahan Margatani,



Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, semula Penggugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

5. **Neti Herawati**, tempat dan tanggal lahir Serang, 31 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link Serdang Barat RT/RW. 005/002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula Penggugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **Ipan Cahyadi**, tempat dan tanggal lahir Serang, 06 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Serdang Barat, RT/RW. 005/002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula Penggugat VI sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Pembanding I, II, III, IV, V dan VI selanjutnya disebut sebagai para Pembanding.

Dalam hal ini para Pembanding memberi kuasa kepada **Heri Kusmawan, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten yang berkantor di Jalan Jagarayu, Komplek Dalung Mandira, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/X/PLBHMB-Pdt.B/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 473/Reg/SK/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, semula Kuasa para Penggugat, sekarang sebagai Kuasa para Pembanding;

m e l a w a n

1. **Hj. Sunartiyah Alias Hj. Iyah Binti Dulkahar**, tempat dan tanggal lahir Serang, 18 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Serdang Barat, RT/RW. 005/002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa kepada Razid **Chaniago, S.H., M.H., dan Shanti Wildaniyah, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Razid Chaniago & Partners, Alamat Jl.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trip Jamaksari Rukan Inti Blok B3 Nomor 8 Cinanggung Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 oktober 2019 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 526/Reg/SK/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019. Semula Tergugat I, sekarang, disebut sebagai **Terbanding I**;

2. **Elfi Efendi**, tempat dan tanggal lahir Serang, 28 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Serdang Barat RT/RW. 005/002, Desa/Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **YULHENDRI, S.H., M.H.**, lahir di Padang, tanggal 9 April 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, Tempat tinggal di Komplek Puri Kartika Banjarsari Blok C-1 Nomor 18A, RT/RW. 002/11 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, semula Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

4. **KEPALA DESA SERDANG**, Alamat Jl. Raya Cilegon, Komplek Villa Hijau, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, semula Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

5. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)**, Alamat Jl. Raya Tasikkardi Nomor 17, Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, semula Turut Tergugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, II dan III untuk mentaati keputusan ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pihak Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 31 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Nopember 2019, untuk Turut Terbanding I dan tanggal 12 Nopember 2019 untuk Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tetapi tidak ada keterangan untuk Terbanding I dan Terbanding II. Dan juga pihak Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Nopember 2019 dan Turut Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Nopember 2019 tetapi tidak ada keterangan penyampaian kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Nopember 2019 sedangkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Turut Terbanding I, II dan III berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 18 Nopember 2019 tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepadanya telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 7 Nopember 2019 untuk Terbanding I, tanggal 5 Nopember 2019 untuk Terbanding II, tanggal 4 Nopember 2019 untuk Turut Tergugat I, dan tanggal 1 Nopember 2019 untuk Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Ridho, S.Ag., namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 1 Mei 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan para Pembanding yang mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut didapat dalam perkawinan antara orang tuanya, akan tetapi para Pembanding tidak dapat menjelaskan dan tidak bisa membuktikan tanggal berapa dan cara apa mendapatkan obyek tersebut sebagai harta bersama orang tuanya, apakah jual beli atau cara lain, dan lain lain;

Menimbang, bahwa hibah tersebut terjadi sudah sekian lama di saat orang tua para Pembanding masih ada dan masih sehat serta tidak ada keberatan dari pihak suami (HM. Rawani bin Nisbah) kepada istrinya selaku pemberi hibah (Hj. Enah binti Dulkahar), sehingga terbukti obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama antara orang tua para Pembanding,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu gugatan para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya senyatanya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, untuk itu perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, harus dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, dengan demikian para Pembanding sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 515/Pdt.G/2019/ PA.Srg., tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. A. Tatang, M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Sutardi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PTA.Btn.